



PEMERINTAH
KABUPATEN
LAMONGAN

RENJA 2024



**DINAS PU. BINA MARGA
KABUPATEN LAMONGAN**

Jl. Mastrip No. 61 Lamongan - 62216

telp. (0322) 321170

pubmrg@lamongankab.go.id

website : lamongankab.go.id



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah yang mengacu pada RKPD. Renja Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah sesuai tupoksinya.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.



Selanjutnya Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan Tahun 2024 sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan operasional dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan Tahun 2022 adalah meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan Kabupaten Lamongan bidang Infrastruktur diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Nefara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 3/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan.
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan.
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD;



15. Permendagri Nomor 050–5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang RPJMD Propinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 (Berita Acara Propinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 38/E)
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor I/E)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan.
22. Surat Edaran Bupati Lamongan Nomor 050/185/413.204/2023 Tahun 2023 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2024 dan Pedoman Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.



1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan Tahun 2024 dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman :

- 1) Pelaksanaan Perangkat Daerah tahun 2024;
- 2) Pelaksanaan serta evaluasi program dan kegiatan tahun 2023;
- 3) Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :



BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat :

- 1.1 Latar belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat :

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat :

- 1.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi;
- 1.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 1.3 Program Dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat :

- 5.1 Catatan Penting;
- 5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan;
- 5.3 Rencana Tindak Lanjut;



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pengukuran capaian kinerja disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara wajib dilihat sebagai suatu sistem lacak performa dinas atau dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen penanganan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukur akan mendorong pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Sehingga dengan adanya suatu pengukuran kinerja maka kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan.

Pada tahun 2022 sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah “meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan” dengan hasil capaian “berhasil”. Keberhasilan pencapaian kinerja ini berkat kerja keras seluruh personil yang terkait dengan memaksimalkan semua potensi yang ada. Penentuan target yang tidak terlalu tinggi dari angka pencapaian tahun sebelumnya dengan memperhitungkan tingkat kerusakan jalan yang cukup tinggi juga berpengaruh dalam pencapaian.



Adapun indikator kinerja/keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan untuk masing-masing kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan sasaran yang ditetapkan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggara Jalan dan Jembatan
 - 2) Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
 - 3) Survery kondisi jalan dan jembatan
 - 4) Pelebaran Jalan Menuju standar
 - 5) Rekonstruksi Jalan
 - 6) Rehabilitasi Jalan
 - 7) Pemeliharaan Berkala Jalan
 - 8) Penggantian Jembatan
 - 9) Rehabilitasi Jembatan
 - 10) Pemeliharaan Rutin Jembatan

Sasaran tersebut dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan - kegiatan dengan uraian hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2022 dan sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu tahun 2023 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program / kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja tahun 2023 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Kabupaten Lamongan Periode 2021-2026,



dikarenakan Rencana Kerja 2023 masih dalam tahun berjalan. Evaluasi hasil Renja Perangkat daerah tahun 2022 dan pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1 (T-C.29)

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
(terlampir)**

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/kegiatan yang sesuai dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah :

1. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;
2. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
3. Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022 yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel 2.2 (T-C.30), sebagai berikut:

Tabel 2.2 (T-C.30)

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan
(Terlampir)**



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Setiap Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sering mengalami permasalahan dan hambatan yang harus dihadapi demi tetap menjaga keberadaan suatu organisasi. Permasalahan, hambatan dan tantangan yang sering terjadi dan dialami oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah sebagai berikut:

1. Adanya peraturan-peraturan tentang kelembagaan khususnya mengenai tugas pokok dan fungsi yang belum optimal.
2. Terbatasnya sumber daya manusia terutama secara kualitas dan kuantitas untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi
3. Terbatasnya sarana dan prasarana dibidang kebinamargaan misalkan ketersediaan alat-alat berat dan mobil operasional penunjang kegiatan kedinasan dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dilayani.
4. Kondisi tanah di Kabupaten Lamongan yang labil memperpendek usia kemantapan jalan
5. Masih minimnya jalan kabupaten yang mempunyai drainase.
6. Belum optimalnya rehabilitasi pencegahan kerusakan jalan
7. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang prima di bidang kebinamargaan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan.



Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 yang telah diusulkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan merupakan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2024 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan.

Berikut ini Review Rancangan Awal RKPD tahun 2024, disajikan pada tabel 2.3 (T-C.31) :

Tabel 2.3 (T-C.31)
Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Lamongan
(Terlampir)



2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan masyarakat

Prosedur perencanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga khususnya dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan adalah sebagai berikut :

1. Penjaringan program dan kegiatan dalam rangka menjaring sasaran program yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang melalui :
 - a. Jaring aspirasi masyarakat dilaksanakan melalui :
 - Forum OPD
 - Forum Musrenbang
 - Usulan-usulan dari anggota DPRD
 - Kunjungan-kunjungan Bupati ke daerah.
 - b. Survey Identifikasi Lapangan, untuk mengetahui kondisi tingkat kerusakan jalan kabupaten. Untuk jalan Nasional dan Provinsi dikoordinasikan dengan Dinas PU. Bina Marga Provinsi Jatim.
 - c. Usulan-usulan untuk mendukung program strategis Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
2. Penetapan Prioritas Program Berdasarkan daftar panjang dari kegiatan penjaringan program maka dilakukan :
 - a. Memformulasikan plafon anggaran secara proporsional berdasarkan kondisi kerusakan jalan yang ada serta jumlah usulan dari musrenbang.
 - b. Menyusun rencana sumber pembiayaan :
 - APBD fokus untuk penanganan jalan kabupaten dan jalan strategis kabupaten sedangkan untuk Jalan Nasional dan Provinsi diusulkan ke Provinsi Jawa Timur dan ke Pusat.
 - c. Membuat daftar pendek sasaran prioritas dalam menyusun sasaran yang akan ditangani melalui Program Pemeliharaan dan Peningkatan dengan pertimbangan :
 - Target kondisi jalan kabupaten sesuai rencana strategis
 - Program strategis Kabupaten, Provinsi, Nasional yang harus mendapat prioritas



- Program darurat akibat bencana alam yang harus segera ditangani
- Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten.

d. Meningkatkan peran serta dan swadaya masyarakat

3. Penyelarasan Program Prioritas dengan Panitia Anggaran DPRD.

Dinas PU. Bina Marga sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sumber daya air dimana peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Dinas PU. Bina Marga dalam hal ini mengkoordinasikan program/ kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang nantinya ditujukan langsung kepada Perangkat Daerah terkait.

Tabel 2.4 T-C.32

**Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Lamongan
(Terlampir)**



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 dengan tema :

“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Prioritas Pembangunan Nasional 5 (lima) adalah **“Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”**

Kebijakan provinsi sebagaimana yang tercantum di rencana kerja propinsi Jawa Timur Tahun 2021 adalah:

“Peningkatan dan Pemerataan Kualitas sumber Daya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Mendukung Daya Saing Daerah dalam Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro”.

Prioritas pembangunan Propinsi Jawa Timur adalah **“Penguatan Konektifitas Antar Wilayah dalam upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta peningkatan Layanan Infrastruktur”.**



Kebijakan Kabupaten Lamongan dengan tema “Penguatan Daya saing SDM Penunjang Sosial dan Ekonomi dan Pemberdayaan yang Inklusif”.

Prioritas pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2023 adalah “Pemantapan Layanan Infrastruktur dan akses Air Baku yang Merata serta Pengembangan Rintisan Kawasan Industri baru dan Ring Road Utara”.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih. Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039, Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2026 serta RPJM Nasional Tahun 2019-2024 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, adalah:

”Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholder’s* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif.



Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- 1) **Kejayaan Lamongan** adalah suatu kondisi terwujudnya lamongan sebagai kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur.
- 2) **Berkeadilan** adalah suatu kondisi Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya serta semakin menurun kondisi ketimpangan antar wilayah. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial yang secara kategori memerlukan perhatian lebih dengan kehadiran pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021-2026, “**Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan**” ditempuh melalui lima misi sebagai berikut.

Misi 1.

Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini terfokuskan untuk terwujudnya pertumbuhan yang inklusif, yaitu pertumbuhan yang bisa memberikan dampak positif pada pembangunan dan bisa diakses serta dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat. Representasi ketercapaian atau keberhasilan dari misi ini yakni meningkatnya jumlah investasi, meningkatnya produktifitas sektor unggulan dan



pengeluaran wisatawan meningkat. Selain itu, Kemiskinan menurun, kesenjangan mengecil, dan pengangguran berkurang, serta ketahanan ekonomi kelurgadan perempuan terjamin.

Misi 2.

Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berakhlak Mulia Yang Responsive Terhadap Perubahan Zaman, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini terfokus untuk Meningkatkan Kualitas Sumbe Daya Manusia. Representasi tercapainya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia adalah Meningkatnya Pembangunan Manusia. Peningkatan Pembangunan Manusia tercapai melalui peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat, Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat, Peningkatan Daya Beli Masyarakat. Selain itu Misi dua juga akan fokus pada peningkatan Prestasi Pemuda Dan Olahraga.

Misi 3

Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini terfokus pada Peningkatan Kepuasan Layanan Infrastruktur yang merata dan berkualitas melalui meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, kelestarian lingkungan hidup daerah dan meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan bencana.



Misi 4.

Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahterah, Religius -Berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tenram, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini terfokus pada Peningkatan Kesalehan Sosial masyarakat melalui sikap toleran, solidaritas sosial yang meningkat, stabilitas ketentraman dan ketertiban lingkungan meningkat. Kesalehan sosial juga dapat direpresentasikan dengan menjaga kelestarian nilai budaya lokal dan kepedulian terhadap pemerlu kesejahteraan sosial.

Misi 5.

Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini terfokus pada peningkatan Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan yang berkualitas. Representasi tercapainya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan adalah Terciptanya Reformasi Birokrasi yang Berkualitas. Reformasi Birokrasi yang Berkualitas adalah melalui Peningkatan Inovasi Layanan Berbasis Digital, Peningkatan Profesionalitas Aparatur, Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, dan Peningkatan Kemandirian Desa.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama



5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 3 (tiga) dan Tujuan 3 (tiga) dari RPJMD Kabupaten Lamongan.

Penyediaan infrastruktur yang memadai terutama pembangunan baru dan pemantapan jalan/jembatan untuk mendukung aktivitas perekonomian, pariwisata dan dusun terpencil menjadi salah satu prioritas dan fokus pembangunan yang telah ditangani mulai tahun pertama RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Dinas PU. Bina Marga Tahun 2021 – 2026, yaitu :

Tujuan :

“Mewujudkan Pelayanan Jalan dan Jembatan Andal dalam mendukung Kelancaran Transportasi dan Peningkatan Perekonomian.”

Indikator tujuan : Indeks Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Sasaran :

- a. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jalan dan Jembatan.
- b. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah

Indikator tujuan :

- a. Indeks Infrastruktur Jalan dan Indeks Infrastruktur Jembatan
- b. Nilai SAKIP Dinas PU Bina Marga



3.3 Program Dan Kegiatan

Program Kerja adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas-tugas serta sebagai dasar untuk mempermudah upaya-upaya pembinaan dan pemberdayaan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Sebagai bentuk perwujudan operasional dan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka program dan kegiatan harus dituangkan secara indikatif dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan.

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Lamongan Tahun 2023 mengacu pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK)
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran



Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026
6. Hasil Forum OPD
7. Target indikator strategis daerah / provinsi / nasional yang tertuang
dalam SDG's



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Lamongan 2021 – 2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021-2026, yaitu **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”** ditempuh melalui lima misi. Oleh Karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 3 (tiga) yaitu

“Mewujudkan Infrastruktur Handal dan Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan”

dan Tujuan 3 (tiga) dari RPJMD Kabupaten Lamongan yaitu

“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan”.

Selaku unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Bidang Bina Marga sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)



Tahun 2023 adalah Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan dalam mendukung kelancaran transportasi dan pembagian sumber pendanaan (APBD dan Non APBD).

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-C 33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Lamongan
(terlampir)**



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan adalah Program Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan. RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.



5.1 Catatan penting

Adapun catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam menjalankan Rencana Kerja Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan tahun 2024 diantaranya :

1. Banyaknya tuntutan masyarakat untuk membangun dan memelihara jalan, jembatan yang melebihi program/kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Alokasi dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur sangat terbatas dan tidak sebanding dengan banyaknya tuntutan masyarakat akan pembangunan.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dengan telah disepakati dan ditetapkannya dokumen perencanaan berupa RENJA-OPD, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Renja-OPD ini sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan, sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja OPD;
2. Program dan kegiatan selaras dengan system perencanaan dan penganggaran, maka program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
3. Renja-OPD akan dilakukan perubahan sebagaimana perlunya guna penyesuaian dengan RKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2024 mana kala terjadi revisi sebagai akibat penyesuaian dengan hasil evaluasi .



5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, selanjutnya Renja Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Lamongan, Januari 2023

**KEPALA DINAS PU. BINA MARGA
KABUPATEN LAMONGAN**



SUJARWO, ST., MM.

Rempina Tingkat I

NIP. 19740930 200112 1 005

